



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN - KOTAPINANG
Telp. (0624) 4970081, Fax. (0624) 4970081, Website : dpmptsp.labuhanbatu.slatankab.go.id **KODEPOS : 21464**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
Nomor : 503/0019/DPMPPTSP-LS/PAUD-TK/VII/2019**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : LISWINAR MALAY Tanggal 29 Juli 2019,
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 503.421/34.TU/2019 Tanggal 29 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) kepada :
1. Nama Sekolah : **TK ADE IRMA SURYANI**
2. Nama Penanggung Jawab : **LISWINAR MALAY**
3. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**
4. Alamat : **Aek Batu Utara
Desa/KelAsam Jawa
Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
5. Retribusi : **Rp. 0**
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan : **30 Juli 2021**
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : **KOTAPINANG**
PADA TANGGAL : **30 Juli 2019**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**ZULKARNAIN SIREGAR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA/IVC
NIP. 19670715 198712 1 001**